

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam perekonomian suatu negara peran bank begitu penting, kemajuan bank dapat dijadikan sebagai ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Menurut Suryani & Mardiansyah (2021) Bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan berperan penting dalam menghimpun dana dan menyalurkannya ke sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi (*Agent of Development*). Perbankan juga berperan sebagai lembaga penyelenggaraan dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas sistem pembayaran (*Agent Of Services*). Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai sirkulasi, *bank to bank dan lender of the resort*. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Sentral Untuk mencapai tujuan tersebut mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank (Saputra & Saputra, 2020).

Di era kehidupan ekonomi modern, lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting. Lembaga perbankan di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam sistem keuangan nasional. Karena pentingnya peranan lembaga keuangan, maka lembaga keuangan perlu untuk dipayungi oleh perangkat hukum seperti undang-undang. Perbankan adalah lembaga atau badan usaha yang melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 November 1998 tentang Perbankan, Yang dimaksud dengan Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tren terbaru dalam deregulasi keuangan, inovasi teknologi dan keuangan serta globalisasi jelas merupakan tantangan baru bagi pelaku pasar di sektor keuangan dan telah menjadikan konsep efisiensi lebih penting bagi lembaga keuangan dan bank (Hastuti & Ghozali, 2019). Di Negara berkembang, sistem keuangan perbankan yang stabil dan menguntungkan adalah fitur penting untuk memproyeksikan kondisi ekonomi yang lebih baik (Ali & Puah, 2018).

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh suatu bank maka dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas (Suryani & Mardiansyah, 2021). Menurut Gitman dan Zuter (2012), "Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan profit". Investor tentunya akan menanamkan dananya kepada perusahaan dengan laba yang baik untuk memperoleh laba dari modal yang disetorkan. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi dapat mencerminkan kinerja bank yang sehat dan sangat diperlukan untuk kelancaran fungsi bank sebagai lembaga intermediary (perantara) yakni menyalurkan dana dari pihak debitur kepada pihak kreditur. Kreditur dapat melakukan kontrol atau pengawasan di perusahaan perbankan yang tidak hanya dilakukan oleh pihak prinsipal semata (Taswan, 2010).

Profitabilitas menjadi indikator untuk menilai baik buruknya kinerja suatu bank. Menurut (Krisdania, 2019) *Return On Equity* (ROE) adalah rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. ROE bertujuan mengukur pencapaian manajemen dalam memperoleh profit. *Return On Equity* (ROE) suatu bank dapat dipengaruhi oleh manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi. Pengelolaan risiko harus

dilakukan secara terpadu, terarah, koordinatif, dan berkesinambungan antar unit kerja yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja, tetapi harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang sehat sesuai dengan kebijakan yang dapat ditetapkan oleh Bank Indonesia. Semakin tinggi ROE suatu bank, semakin baik kinerja keuangan bank.

Profitabilitas di dalam dunia perbankan sangat penting baik untuk pemilik, penyimpan, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu bank perlu menjaga profitabilitas agar tetap stabil atau bahkan meningkat. *Return on Equity* (ROE) digunakan sebagai proksi dalam mengukur profitabilitas suatu bank. ROE menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income. Semakin besar ROE, maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank yang berdampak pada semakin baik pula posisi bank dari segi pengelolaan modal. Semakin tinggi return maka semakin baik karena berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai retained earning juga semakin besar (Kuncoro dan Suhardjono, 2002 : 551).

Semua bank dalam mencapai profitabilitasnya akan menghadapi berbagai risiko, sehingga bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Tentu saja perusahaan menyadari harus adanya sistem yang benar-benar bermutu agar mencapai profitabilitas maksimal, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen risiko, *risk is uncertainty* (resiko adalah ketidakpastian) tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian, yaitu adanya ketidakpastian. Risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko, maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan, hal ini dapat dipahami karena setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang mampu ditangani, maupun risiko yang sulit ditangani. Oleh karena itu adanya pengendalian risiko agar perbankan dapat tetap berjalan seperti yang diharapkan. Pengendalian risiko tersebut dapat melalui sebuah proses manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses antisipasi

terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi (Firmansyah, 2010). Menurut Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 dan No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Bank saat menjalankan aktivitas untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan dengan risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Manajemen risiko diharapkan dapat mendeteksi memaksimum kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang serta kebutuhan tambahan modal apabila dampak proyeksi kerugian dapat mengakibatkan jumlah modal dibawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan otoritas pengawasan Bank Indonesia. Penilaian faktor profil risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktifitas operasional bank. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 dan dicabut dengan peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan, dengan berbagai macam risiko tersebut. Menurut (Sintha, 2020) Berpedoman pada Basel II dari *Bank for International Settlement* (BIS) terdapat 8 jenis risiko yang melekat pada industri perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. berpedoman pada Basel II mengklasifikasikan 8 (delapan) jenis risiko tersebut secara umum dibagi kedalam 2 (dua) kategori risiko, yaitu yang dapat diukur (kuantitatif) yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko yang sulit diukur

(kualitatif) yaitu risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Penelitian ini menggunakan beberapa risiko yang dapat berdampak terhadap profitabilitas bank konvensional menggunakan risiko yang dapat diukur (kuantitatif) adalah risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Peraturan POJK Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan bahwa Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang merupakan total kredit yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Fitri, 2016). LDR mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana dengan mengandalkan kredit yang diberikan bagi sumber likuiditasnya. (Latumaerissa, 2014) mengemukakan bahwa rasio LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memberikan pinjaman dengan seluruh dana yang dimiliki (loan up) atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dialirkan ke dalam aktivitas penyaluran kredit, pinjaman atau pemberian kredit.

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kewajibannya. Menurut (Fahmi, 2014), risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan

yang berlaku. Risiko kredit dapat dilihat dari besarnya rasio *Non Performing Loan* (NPL). Risiko kredit dapat dilihat dari besarnya rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini menilai kemampuan suatu bank dalam menutupi risiko kredit yang dihadapinya jika risiko ini bernilai rendah maka risiko yang ditanggung oleh bank semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika semakin besar artinya risiko kredit yang dihadapi bank juga besar dan hal ini akan berdampak terhadap tingkat keuntungan bank. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5% kebawah sebagai angka toleransi bagi kesehatan suatu bank. Sedangkan risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (*adverse moment*).

Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali perusahaan (Fahmi, 2016). Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan (Fahmi,2014). Salah satu pengukuran dari risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih antara suku bunga pendanaan (*funding*) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (*lending*) atau dalam bentuk absolut merupakan selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman. Semakin tinggi NIM akan mengakibatkan profitabilitas yang semakin tinggi pula. NIM diukur dari perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap aktiva produktif. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk ratio *Net Interest Margin* (NIM) adalah 6% keatas. Semakin besar ratio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke

kondisi di luar dari prediksi perusahaan sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian (Fahmi, 2016).

Risiko Operasional menurut Ikatan Bankir Indonesia (2017:266) adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah menggunakan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Kemudian (Dendawijaya L, 2009) menjelaskan bahwa BOPO merupakan rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Risiko operasional menunjukkan seberapa besar bank mampu melakukan efisiensi atas biaya operasional yang di keluarkan di bandingan dengan pendapatan operasional yang di capai. Rasio yang di gunakan untuk mengukur risiko operasional adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin tinggi risiko operasional maka menunjukkan tingginya risiko yang akan dihadapi oleh bank. Hal ini beban yang dikeluarkan oleh bank untuk operasional melebihi pendapatan operasional yang masuk ke dalam bank. Semakin kecil BOPO maka semakin baik kondisi bank. Dikarenakan bahwa menurunnya risiko operasional yang dialami bank akan menyebabkan kemampuan bank dalam memperoleh laba meningkat (Capriani & Dana, 2016). Berikut penulis paparkan data rata-rata rasio ROE, LDR, NPL, NIM dan BOPO Bank Umum Konvensional periode 2019-2021 pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Rata-Rata Rasio ROE, LDR, NPL, NIM dan BOPO Bank Umum**  
**Konvensional 2019-2021**

TAHUN	ROE	LDR	NPL	NIM	BOPO
2019	11,07%	94,43%	1,57%	4,91%	79,39%
2020	7,42%	82,54%	1,73%	4,45%	86,58%
2021	9,23%	77,49%	1,69%	4,63%	83,55%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Data diolah, 2022).

Berdasarkan Tabel 1.1 Diketahui masing-masing rasio ROE, LDR, NPL, NIM dan BOPO pada bank umum konvensional menunjukkan bahwa pada masing-masing rasio cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan rasio LDR semakin menurun untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio LDR sebesar 94,43% mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 77,49%, hal tersebut berbanding terbalik dengan rasio ROE yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 7,42% menjadi 9,23% di tahun 2021. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa rasio LDR berbanding terbalik dengan teori yang ada bahwa rasio LDR berpengaruh positif terhadap ROE. Pada rasio NPL ditahun 2019 sebesar 1,57% mengalami kenaikan ditahun 2020 sebesar 1,73%, hal tersebut berbanding terbalik dengan rasio ROE pada tahun 2019 sebesar 11,06% mengalami penurunan sebesar 7,42% tahun 2020. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa rasio NPL berpengaruh negatif terhadap Rasio ROE.

Berikut untuk rasio NIM, pada rasio ini ditahun 2020 sebesar 4,45% mengalami kenaikan ditahun 2021 sebesar 4,63%, hal tersebut berbanding terbalik dengan rasio ROE pada tahun 2020 sebesar 7,42% mengalami kenaikan sebesar 9,23%. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap ROE. Sedangkan rasio BOPO mengalami kenaikan dari 79,39 tahun 2019 menjadi 86,58% ditahun 2020 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 83,55%, hal tersebut berbanding terbalik dengan rasio ROE pada tahun 2020 sebesar 7,42% mengalami kenaikan sebesar 9,23% ditahun 2020. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROE dan sesuai dengan teori yang ada. Rasio ROE ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Nilai ROE yang turun menandakan kemampuan bank yang masih rendah, sehingga tidak mendorong bank untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Selain itu nilai *Return On Equity* yang menurun akan mempengaruhi kebijakan para investor untuk menarik dana atas investasi yang dilakukan, sehingga apabila kegiatan bank terganggu, maka akan menyebabkan berkurangnya pendapatan serta menurunnya tingkat profitabilitas.



Penelitian yang diteliti oleh Albar dan Haeril (2021) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap . Sementara pada penelitian Monica M (2019) tidak terdapat pengaruh signifikan LDR terhadap ROE. *Non Performing Loan* (NPL) yang diteliti oleh Monica M (2019) terdapat pengaruh signifikan NPL terhadap ROE, sementara pada penelitian Albar dan Haeril (2021) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan NPL terhadap ROE. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Kumaralita (2019) berpengaruh signifikan NIM terhadap ROE, sementara penelitian yang dilakukan oleh Monica M (2019) tidak terdapat pengaruh signifikan variabel NIM terhadap ROE. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Albar dan Haeril (2021) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengaruh BOPO terhadap ROE, sedangkan menurut Tricahyanti dan Muniarty (2022) menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada pengaruh BOPO terhadap ROE. Adanya research gap yang ada tersebut diperlukan penelitian ulang untuk mendapatkan hasil yang konsisten.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan pengaruh variabel-variabel yang diteliti dengan teori yang ada, dinamika yang terjadi pada penelitian penelitian terdahulu, diperoleh hasil yang tidak konsisten. Maka dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian manajemen risiko yang berfokus pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar dan risiko operasional terhadap profitabilitas di industri perbankan. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Variabel penelitian ini yaitu manajemen risiko dan profitabilitas.
3. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia melalui penelusuran data sekunder.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Penerapan Manajemen Risiko Kredit Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Penerapan Manajemen Risiko Pasar Berpengaruh Terhadap profitabilitas perusahaan perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Penerapan Manajemen Risiko Operasional Berpengaruh Terhadap profitabilitas perusahaan perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko Likuiditas terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko Kredit terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko Pasar terhadap profitabilitas.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko Operasional terhadap profitabilitas.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi diharapkan penelitian dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu, terutama keuangan sebagai penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat membantu untuk penelitian selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II          LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti grand theory, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variabel populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV        HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

### **BAB V         SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pihak-pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**